

**BAB III**  
**PENYAJIAN DATA HASIL PENELITIAN**

**3.1. Data Jenis dan Jumlah Kasus Kejahatan Penganiayaan dan perampasan Yang Dilakukan secara Bersama di Kabupaten Sleman**

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Negeri Sleman, diperoleh informasi bahwa cukup banyak jumlah kasus kejahatan penganiayaan dan perampasan secara bersama. Untuk lebih jelasnya, penulis memaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

*Tabel 1. Jenis Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Remaja Dari Tahun 2021 s/d 2022.*

NO	JENIS TINDAK PIDANA	TAHUN		JUMLAH
		2021	2022	
1	Penganiayaan	-	21	21
2	Perampasan	39	-	39
Jumlah				60

Sumber : Data Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman, tahun 2022.

Dalam Tabel 1 tersebut, tampak dengan jelas bahwa jumlah kasus kejahatan penganiayaan dan perampasan yang dilakukan pelaku, terdapat total 60 kasus, yang pertama penganiayaan mulai per juni 2022 sedangkan perampasan terjadi di tahun 2021 per januari. Dengan demikian jenis tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku di Kabupaten Sleman tahun 2021 s/d 2022.

Menurut Roni Adi Pradana, Sebenarnya kasus mengenai tindak kekerasan yang terjadi ini, jumlahnya bisa lebih dari data yang ada. Tetapi, banyak pelakunya yang bebas, tidak cukup bukti, dan tidak adanya saksi<sup>1</sup>.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Sleman, dapat diketahui bahwa pelaku yang paling banyak melakukan tindak kekerasan penganiayaan dan perampasan adalah para anak remaja yang umurnya berkisar antara 14 tahun sampai

---

<sup>1</sup> “Hasil Wawancara Dengan Narasumber Roni Adi Pradana.St.MBA. Kepala bagian Hukum Pada Pengadilan Negeri Sleman Pada Senin, 13 Juni 2022 di Pengadilan Negeri Sleman.”

dengan 19 tahun. Untuk lebih jelasnya, Penulis menggambarkan mengenai umur pelaku tersebut dalam bentuk tabel sebagai berikut :

### 1. Data umur pelaku

*Tabel 2. Data Umur Pelaku Kejahatan penganiayaan dan perampasan Di Kabupaten Sleman Tahun 2021 s/d 2022.*

NO	UMUR PELAKU	TAHUN		JUMLAH
		2021	2022	
1	14-15 tahun	1	4	5
2	16-17 tahun	2	2	4
3	18-19 tahun	5	13	18
<b>JUMLAH</b>				27

Sumber : Data Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman, tahun 2022.

Tabel di atas menunjukkan bahwa yang paling banyak melakukan tindak kekerasan yang dilakukan pelaku di Kabupaten Sleman dari tahun 2021 s/d 2022, yakni pelaku yang berumur antara kisaran 14 sampai 17 tahun. Dalam hal ini, penulis menerangkan bahwa usia yang paling berpotensi di dalam melakukan suatu penyimpangan dan tindak kekerasan, adalah mereka yang mendekati usia (14, 15, 18, dan 19 tahun).

Rincian dari tabel 2 tersebut adalah sebagai berikut : “Jumlah pelaku yang berumur pada kisaran 14 sampai dengan 19 tahun, yaitu berjumlah 27 orang. Untuk yang berusia kisaran 16 sampai dengan 17 tahun, tercatat 4 orang.”

Tingginya fenomena kejahatan yang dilakukan pelaku sangat erat kaitannya dengan latar belakang pendidikan pada pelaku itu sendiri. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

## 2. Data Tingkat Pendidikan Pelaku

Tabel 3. Data Tingkat Pendidikan Pelaku Kejahatan di Kabupaten Sleman Tahun 2021 s/d 2022.

NO	JENIS PENDIDIKAN	TAHUN		JUMLAH
		2021	2022	
1	Pengangguran	1	4	5
2	SD	0	0	0
3	SMP	1	0	1
4	SMA	5	13	18
<b>JUMLAH</b>				24

Sumber : Data Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman, tahun 2022.

Dalam tabel 3 tersebut, tampak bahwa pelaku kekerasan yang dilakukan pelaku di wilayah Kabupaten Sleman dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, yang paling banyak adalah mereka yang Remaja (SMA) dengan jumlah 18 orang.

Kemudian diikuti dengan pelaku yang berlatar belakang Pengangguran dengan jumlah 5 orang, serta yang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan jumlah 1 orang, Jauh berbeda dengan pelaku yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD) yang jumlahnya tidak ada.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin rendah niat untuk melakukan kejahatan ataupun kekerasan. Begitupun sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan seseorang atau bahkan tidak pernah mendapatkan pendidikan formal, maka kecenderungan untuk melakukan tindakan kriminalitas pun akan semakin besar.

Roni Adi Pradana juga menyatakan bahwa, masalah pembinaan anak remaja yang terjadi saat ini adalah kurangnya perhatian dan pengawasan guru maupun orang tua murid di dalam membimbing anak-anaknya, serta kurang memberikan pelajaran moral yang berlandaskan rohani yang harusnya diterapkan di rumah maupun di sekolah. Selain itu, orang tua juga perlu membatasi pergaulan mereka di luar rumah sepulang dari sekolah, sehingga mereka dapat terhindar dari

pergaulan bebas yang menjerumuskan mereka ke dalam perekrutan anggota geng motor yang marak di kalangan remaja saat ini<sup>2</sup>.

### 3. Data Status Pekerjaan Pelaku

Dari hasil penelitian penulis di Pengadilan Negeri Sleman, dapat diketahui bahwa yang paling banyak melakukan tindak kekerasan yang dilakukan pelaku selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, ialah pelaku yang berstatus Pengangguran. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 4. Data Status Profesi Pelaku Kejahatan di Kabupaten Sleman (Tahun 2015 s/d 2016).*

NO	STATUS PELAKU	TAHUN		JUMLAH
		2021	2022	
1	Pengangguran	10	8	18
2	Petani	1	0	1
3	Pelajar	13	11	24
4	Buruh bangunan	0	1	1
5	Tukang parker/pengamen	2	1	3
<b>JUMLAH</b>				47

Sumber : Data Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman, tahun 2022.

Dari tabel 4 di atas, terlihat dengan jelas bahwa diantara 47 orang pelaku tindak kekerasan yang terjadi di Kabupaten Sleman dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, tercatat 18 orang pelaku yang berstatus pengangguran, 1 orang petani, 24 orang pelajar, 1 orang buruh bangunan, 3 orang tukang parkir, dan 3 orang pengamen. Menurut penulis, fakta tersebut menunjukkan bahwa tingginya angka kekerasan yang dilakukan oleh anak remaja, membuktikan bahwa remaja yang berstatus pelajar sangat rentan melakukan perbuatan yang dipengaruhi oleh lingkungannya, dikarenakan remaja yang berstatus pelajar merupakan masa dimana mereka berproses dan berinteraksi dalam kondisi labil, dengan mencari jati diri

<sup>2</sup> “Hasil Wawancara Dengan Narasumber Roni Adi Pradana.St.MBA. Kepala bagian Hukum Pada Pengadilan Negeri Sleman Pada Senin, 13 Juni 2022 di Pengadilan Negeri Sleman.”

yang ditunjukkan dengan suatu tindakan atau ekspresi yang terkadang bersifat ekstrim, tanpa menghiraukan akibat yang ditimbulkannya.

Roni Adi Pradana juga menerangkan bahwa, Untuk status anak remaja yang lain seperti pengangguran, petani, buruh bangunan, dan tukang parkir yang sekaligus pengamen, itu disebabkan karena adanya tekanan-tekanan sosial maupun tekanan ekonomi, sehingga mendorong untuk melakukan suatu Tindakan-tindakan yang cenderung menyimpang dengan berujung tindakan anarkis dan kejahatan<sup>3</sup>.

### **3.2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan dan perampasan Di Kabupaten Sleman**

Dalam menguraikan latar belakang penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan dan perampasan, maka perlu dilakukan penelitian yang dapat memberikan keterangan tentang sebab-sebab atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana kekerasan Penganiayaan maupun perampasan di Wilayah Kabupaten Sleman dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022.

Menurut Roni Adi Pradana, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan di wilayah Kabupaten Sleman, antara lain :

- a. Mudahnya Mendapatkan Sepeda Motor;
- b. Pengaruh Minuman Keras;
- c. Faktor Lingkungan Keluarga;
- d. Faktor Lingkungan Pendidikan;
- e. Faktor Lingkungan Masyarakat; dan
- f. Faktor Kesenjangan Sosial.

Ketujuh faktor tersebut akan penulis uraikan berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut :

- 1) Mudahnya Mendapatkan Sepeda Motor

---

<sup>3</sup> “Hasil Wawancara Dengan Narasumber Roni Adi Pradana.St.MBA. Kepala bagian Hukum Pada Pengadilan Negeri Sleman Pada Senin, 13 Juni 2022 di Pengadilan Negeri Sleman.”

Remaja pada umumnya, lebih suka memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Namun, ajang-ajang lomba balap yang legal sangat jarang digelar. Padahal, ajang-ajang seperti ini sangat besar manfaatnya, selain dapat memotivasi untuk berprestasi, juga sebagai ajang aktualisasi diri. Karena sarana aktualisasi diri yang positif ini sulit mereka dapatkan, akhirnya mereka melampiaskannya dengan aksi ugal-ugalan di jalan umum yang berpotensi mencelakakan dirinya dan orang lain.

Fenomena munculnya geng motor memang tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial di masyarakat yang senantiasa berubah dan berkembang seperti misalnya saat ini, penggunaan kendaraan sepeda motor menjadi primadona bagi masyarakat Indonesia dibandingkan penggunaan sarana transportasi lainnya. Bagi masyarakat kota besar, sepeda motor merupakan solusi yang ekonomis dan praktis dalam bertransportasi ketika dihadapkan dengan tingginya harga bahan bakar minyak dan kemacetan lalu lintas di jalan raya. Kemudian saat ini, masyarakat sangat mudah apabila ingin membeli sebuah sepeda motor dikarenakan terdapat persyaratan yang mudah serta uang muka yang relatif terjangkau dengan angsuran yang relatif ringan meskipun harus kredit dalam jangka waktu yang lama.

Dalam hal ini, Roni Adi Pradana menyatakan bahwa, Kondisi ini merupakan suatu potensi di dalam melahirkan suatu komunitas geng motor baru di kalangan anak remaja, khususnya di wilayah Kabupaten Sleman, kondisi ini dikategorikan sebagai faktor kotrelasi kriminogen atau potensi gangguan.

## 2) Pengaruh Minuman Keras

Menurut Roni Adi Pradana, Bahwa orang yang sering minum-minuman keras secara berlebihan dapat mempengaruhi syaraf berfikir sehingga melahirkan suatu kepribadian yang menyimpang (abnormal), dengan ciri-ciri :

- a) Agresif dalam bertingkah;
- b) Berbicara dengan tutur kata yang tidak teratur;
- c) Ceroboh dalam melakukan sesuatu; dan
- d) Emosi yang tidak terkontrol.

Dalam hal ini, Roni Adi Pradana juga mengemukakan bahwa, dengan pengaruh minuman keras, seseorang dapat melakukan sesuatu tanpa disadari akan

tindakan tersebut benar atau salah. Sehingga yang terjadi adalah pelaku tersebut dapat bertindak di luar pemikiran yang normal akibat pengaruh minuman keras, serta menjadi mudah tersinggung dikarenakan seseorang yang telah meminum minuman keras dapat menjadikannya hilang kendali, sehingga yang bersangkutan menjadi lebih mudah agresif. Apabila hal ini tidak terkontrol, maka akan menimbulkan tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma dan sikap moral menjadi menyimpang, dengan kata lain dapat menimbulkan tindakan kriminalitas. Oleh karena itu, minuman keras tidak boleh dibiarkan merajalela di lingkungan masyarakat.

Jadi, penggunaan minuman keras secara berlebihan dan tidak terkendali, akan menimbulkan berbagai masalah, baik bagi diri sendiri maupun orang lain dalam lingkungan masyarakat dan sekitarnya, bahkan bisa sampai mengganggu stabilitas pembangunan daerah, juga sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu penyimpangan, khususnya anak remaja yang mengkonsumsi minuman tersebut, karena dapat mempengaruhi perilaku mereka ke arah Tindakan-tindakan kriminalitas.

### 3) Faktor Lingkungan Keluarga

Menurut Roni Adi Pradana, Hal ini berawal dari kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya, sehingga memberi kesempatan bagi mereka untuk bergaul secara bebas di lingkungan sebayanya tanpa mengenal waktu dan batasan dalam bergaul. Terkait dengan kasus kriminalitas yang dilakukan geng motor oleh anak remaja, ini kebanyakan disebabkan terlalu sibuknya kedua orang tua mereka dengan pekerjaan, sehingga perhatian terhadap mereka hanya diekspresikan dalam bentuk materi saja. Dan pada dasarnya, setiap anak remaja memang menginginkan adanya pengakuan, perhatian, pujian, serta kasih sayang dari lingkungannya, khususnya orang tua di dalam lingkungan keluarganya, karena secara alamiah orang tua dan anak memiliki ikatan emosi yang sangat kuat. Pada saat pengakuan, perhatian, dan kasih sayang tersebut tidak mereka dapatkan di rumah, maka mereka akan mencarinya di tempat lain. Salah satu tempat yang paling mudah mereka temukan untuk mendapatkan hal tersebut adalah lingkungan teman sebayanya.

#### 4) Faktor Lingkungan Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut Roni Adi Pradana, Lingkungan pendidikan secara formal, merupakan sekolah yang secara teratur dan terencana melakukan pembinaan terhadap generasi muda. Fungsi sekolah tidak hanya memberikan pengajaran dan pendidikan secara formal, melainkan semua tenaga dan alat-alat pengajaran merupakan unsur pembinaan bagi anak didiknya. Selain itu, tingkat pendidikan formal yang baik dapat menimbulkan manfaat terhadap remaja, yaitu suatu pengendalian diri dalam melakukan segala sesuatu. Sedangkan lingkungan pendidikan secara non formal, berada di dalam lingkungan keluarga, dan sangat ditentukan oleh kepala keluarga masing-masing. Namun, masalah yang sering muncul dalam lingkungan pendidikan non formal adalah kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya, serta minimnya kondisi keuangan keluarga mereka, sehingga banyak di antara mereka tidak mengutamakan pendidikan. Selain itu, masalah yang sering terjadi dalam pendidikan informal adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya suatu pendidikan.

#### 5) Faktor Lingkungan Masyarakat

Pada usia remaja, pengaruh lingkungan sosial di masyarakat terkadang lebih besar pengaruhnya daripada lingkungan keluarga, sebab masa remaja adalah masa yang sedang mengembangkan kepribadiannya, dan sedang membutuhkan lingkungan teman-teman di dalam masyarakat. Selain itu, perhatian mereka benar-benar terfokus dengan beragamnya hal-hal baru yang ada di sekitar mereka.

Menurut Roni Adi Pradana, bahwa pengaruh lain dari lingkungan sosial di masyarakat saat ini adalah pengaruh yang bersifat pornografis, sadisme, film-film yang merusak moral, gambar-gambar, bacaan-bacaan, tempat rekreasi dan lain sebagainya, yang pada pokoknya berbagai kegiatan yang disenangi oleh mudamudi zaman sekarang. Selain itu, faktor lain juga sangat penting bagi pembinaan



anak remaja di dalam mengenal lingkungan masyarakat misalnya, adanya semacam kelompok dalam masyarakat seperti organisasi kemasyarakatan yang mempunyai fungsi dan peranan yang positif bagi pembinaan remaja, sebab disitulah remaja dilatih dan dididik untuk bermasyarakat.

#### 6) Faktor Kesenjangan Sosial

Kesenjangan sosial merupakan fenomena yang terjadi pada masyarakat Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Sleman, yang disebabkan oleh adanya perbedaan dalam hal kualitas hidup yang sangat mencolok dari berbagai aspek, misalnya dalam aspek keadilan antara orang kaya dan miskin.

Menurut Roni Adi Pradana, Kesenjangan sosial merupakan perbedaan jarak antara status sosial masyarakat golongan atas dengan masyarakat golongan bawah. Kesenjangan sosial ekonomi dapat menimbulkan masalah di dalam masyarakat, seperti munculnya tindakan-tindakan kriminalitas, terbentuknya geng motor, serta adanya kecemburuan sosial, dan lain sebagainya<sup>4</sup>.

Menurut Roni Adi Pradana, Kurangnya lapangan pekerjaan juga mempengaruhi perkembangan perekonomian di dalam masyarakat, sedangkan perekonomian menjadi faktor penyebab terjadinya kesenjangan sosial. Dalam hal ini, masyarakat golongan atas sebaiknya membantu masyarakat dari golongan bawah dalam bentuk lapangan kerja ataupun modal usaha dan sebagainya. Selain itu, pemerintah juga diharapkan peka dalam melaksanakan amanat UUD 1945 yaitu, memajukan kesejahteraan umum dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> “Hasil Wawancara Dengan Narasumber Roni Adi Pradana.St.MBA. Kepala bagian Hukum Pada Pengadilan Negeri Sleman Pada Senin, 13 Juni 2022 di Pengadilan Negeri Sleman.”

<sup>5</sup> Musawir, “Tinjauan yuridis sosiologis terhadap tindak kekerasan yang dilakukan geng motor anak remaja di kabupaten gowa” (Universitas Alauddin Makassar, 2016).